



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan melalui pemuk a agama Katolik yang bernama FX. Sugiyana Pr. di Gereja Hati SP. Maria Takbercela Kumetiran Yogyakarta dan telah didaftarkan di Badan Kependud ukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai de ngan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/K/2005 tertanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Jejak, sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rum ah;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakuk an hubungan badan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernam a:
 - a. Anak I, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 02 September 2005;
 - b. Anak II ,Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 22 Desember 2011;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram da n harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan September tahun 2018

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dengan laki-laki lain yang merupakan teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan komunikasi lagi dengan laki-laki lain tersebut dan ditanda tangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh Ayah Tergugat;

6. Bahwa 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, Tergugat kembali mengulangi perbuatan nya dengan melakukan komunikasi dengan laki-laki lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
7. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius menyelesaikan maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
12. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu tertanggal 01 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa



dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan Nomor: 02/K/2005 tertanggal 03 Januari 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana Relaas Panggilan :

1. Berita Acara Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk, tanggal 26 Oktober 2023, melalui surat tercatat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta saudara Jeane Pamela S.Kom.MT.;
2. Berita Acara Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk, tanggal 3 November 2023, melalui surat tercatat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta saudara Jeane Pamela S.Kom.MT.;

Namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir dipersidangan, artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2023 tersebut dan atas pembacaan gugatannya, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Berita Acara Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk, tanggal 26 Oktober 2023 dan Berita Acara Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk, tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan Verstek (pasal 125 ayat 1 HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 000001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, di beri tandaBukti. P-1;
2. Fotokopi Kartu 0223, atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 2023, di beri tandaBukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Testonium Matrimoni (Surat Kawin) LM.V,fol.182No. tanggal 29 Desember 2004 atas suami istri nama Penggugat dengan Tergugat diberi tanda.....Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.02/K/2005 antara suami istri Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan ,Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 3 Januari 2005, di beri tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.663/K/2005 atas nama Anak I,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan ,Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, di beri tandaBukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3402-LU-1901/01-0032 antara nama Anak II ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 20 Januari 2012, di beri tanda..... Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat atas nama Tergugat yang tidak akan berhubungan lagi dengan Boni,yang dibuat tanggal 1 Oktober 2018, di beri tanda..... Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Leonard Boni Saptiawan,yang dibuat tanggal 1 Oktober 2018, di beri tandaBukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat P-1 sampai P-8 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan September tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dengan laki-laki lain yang merupakan teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan komunikasi lagi dengan laki-laki lain tersebut dan ditanda tangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh Ayah Tergugat. Bahwa 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan melakukan komunikasi dengan laki-laki lain dan puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan alasan tersebut telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 34710601088000001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan P-2 Kartu Keluarga 3471061909050223, atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 2023, dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta yaitu di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian pula keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dan sudah 3 (tiga) tahun berpisah;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim melihat Relas/Berita Acara panggilan yang ditujukan kepada Tergugat ternyata bahwa Relas panggilan tersebut sampai kepada alamat dimana Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta yaitu sekarang di, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September Tahun 2018 dimana penyebabnya adalah Tergugat sering pergi dengan laki-laki lain yang merupakan teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan komunikasi lagi dengan laki-laki lain tersebut dan ditanda tangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh Ayah Tergugat. Bahwa 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, Tergugat kembali mengulangi perbuatan nya dengan melakukan komunikasi dengan laki-laki lain dan puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, oleh karena itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 antara lain huruf (a) menyatakan Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan huruf (f) menyatakan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Testonium Matrimoni (Surat Kawin) LM.V, fol. 182 No. tanggal 29 Desember 2004 atas suami istri nama Penggugat dengan Tergugat, dan P-4 Kutipan Akta Perkawinan No. 02/K/2005 antara suami istri Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 3 Januari 2005 serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan melalui pemuka agama Katolik yang bernama FX. Sugiyana Pr. di Gereja Hati SP. Maria Takbercela Kumetiran Yogyakarta dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/K/2005 tertanggal 03 Januari 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat dalam hal perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian, salah satunya dalam huruf (f) bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat menceritakan Tergugat mempunyai laki-laki lain/selingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Boni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat **sekarang** sudah tidak serumah lagi dan sudah 3 (tiga) tahun berpisah;
- Bahwa Penggugat **sekarang** tinggal di tempat adiknya sudah tidak serumah dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan setahu saksi Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah memberi peringatan kepada Tergugat agar tidak melakukan komunikasi lagi dengan laki-laki lain yang bernama Boni, dan Penggugat sudah mengadakan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga Tergugat maupun mediasi di Gereja namun Tergugat tetap memilih dengan laki-laki lain tersebut;

2. Saksi:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat menceritakan Tergugat mempunyai laki-laki lain/selingkuhan dengan yang bernama Boni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat **sekarang** sudah tidak serumah lagi dan sudah 3 (tiga) tahun berpisah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di tempat adiknya sudah tidak serumah dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan setahu saksi Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah memberi peringatan kepada Tergugat agar tidak komunikasi lagi dengan laki-laki lain yang bernama Boni dan Penggugat sudah mengadakan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga Tergugat maupun mediasi di Gereja namun Tergugat tetap memilih dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Leonard Boni, maka dapat disimpulkan bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan komunikasi lagi dengan laki-laki lain (Leonard Boni) tersebut dan ditanda tangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh ayah Tergugat, namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan melakukan komunikasi dengan laki-laki lain tersebut dan puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 dan puncak perselisihan pada bulan September 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diliputi oleh suasana ketidakcocokan yang menimbulkan percek-cokan atau pertengkaran yang terus menerus (Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dimana Tergugat dengan Penggugat telah sering cek-cok dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya sebab-sebab sebagaimana terurai diatas, dan sejak bulan September 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhannya atau dirukunkan lagi sehingga perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/K/2005 tertanggal 03 Januari 2005, maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan sipil oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : “ Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian dalam petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta ,Nomor 2/Pdt.Prodeo/2023/PN Yyk,tertanggal 18 Oktober 2023 telah dibebaskan dari biaya perkara ,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan oleh karenanya petitum Penggugat agat Tergugat dihukum untuk membayar membayar biaya perkara sudah sepantasnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan secara hukum sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan melalui pemuka agama Katolik yang bernama FX.Sugiyana.Pr.di Gereja Hati SP.Maria Takbercela Kumetiran Yogyakarta tanggal 29 Desember 2004 dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/K/2005 tertanggal 03 Januari 2005;
4. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp166.000.00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Ttd,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran (PNBP) | : Rp - |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK / Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan | : Rp21.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp - |
| 5. | Juru Sumpah | : Rp50.00,00 |
| 6. | Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 7. | Meterai | : Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi

: Rp10.000,00 +

Jumlah

: Rp166.00,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)